HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ditunjukkan dengan pembentukan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) pada tahun 1990 yang disahkan oleh Bupati Tanah Laut.

Pada awal berdirinya, Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh H.M. Yusran Seman. Kepemimpinan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) berlanjut pada H.M. Yusran Seman (1997-2000) sekaligus sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Laut.

Kepemimpinan BAZIS kembali di pegang oleh H.M. Yusran Seman, sebagai ketua periode 2000-2004, Di masa kepemimpinan H.M. Yusran Seman, BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Pada periode 2005-2010, BAZDA dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, dimasa kepemimpinannya BAZDA berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ).

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 pada awal-awal tahun 2011, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Laut berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dipimpin oleh

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2011-2016. Di bawah kepemimpinannya, terlihat beberapa perkembangan yang cukup signifikan seperti peningkatan kualitas kinerja BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam hal administrasi, manajemen, sosialisasi, dan pemetaan muzakki-mustahiq.

Seiring dengan terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang nomor 38 tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, Bupati Tanah Laut membentuk Tim seleksi untuk memilih calon Pimpinan BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang akan diajukan ke BAZNAS untuk dimintakan pertimbangan. Dengan dikeluarkan surat pertimbangan dari BAZNAS, selanjutnya Bupati Tanah Laut mengangkat dan menetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pelaihari Kabupaten Tanah laut dengan Keputusan Bupati Tanah Laut periode 2016-2021 Nomor 188.45/526-Kum/2016 tanggal 3 Mei 2016 dan dikukuhkan Bupati Tanah Laut di Halaman kantor Bupati Tanah Laut tanggal 30 Mei 2018.

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1)meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2)meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud,UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS

sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Mandat BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai koordinator zakat di Tanah Laut menjadi momentum era Kebangkitan Zakat di Indonesia khususnya Tanah Laut. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial

2. Struktur Organisasi

Tabel 4.1
Pimpinan BAZNAS Kota Pelaihari

No	Nama	Jabatan
1	H.M. Wahyu Rahmadi	Ketua
2	Drs.H. Syamsul Fajerie, M.Si, M.M	Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
3	H. Hasan Baseri, S.Pd.I	Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan pedayagunaan
4	H. Supiansyah	Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan dan Laporan
5	Zuchri, S.Pd.I	Wakil Ketua Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Sumber BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2020

Tabel 4.2
Profil Pelaksana/Amil/Pegawai BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

No	Nama Amil	NIA	Pendidikan S1, dan Asal PT	Bertugas Bagian	Status
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Vera Yolanda, SE	000	S1 Ekonomi Syariah	Satuan Audit Internal (SAI)	Aktif
2	Irfansyah Riadi, S.P	000	S1 Fak. Pertanian	Administrasi, SDM & Umum (merangkat Plt Sekretaris)	Aktif
3	Mayang Sari, SE	000	S1 Fak.Ekonomi	Pengumpulan(merangkap PltKep.Pelaksana)	Aktif
4	Ratna Novitasari	000	SMK Jur. Akuntasi	Perencanaan Keuangan dan Laporan (Merangkap Kasir)	Aktif
5	Andika Putra , S	000	S1 Fak.Ekonomi	Pendistribusian dan Pendayagunaa	Aktif
6	Norlaila	000	S1 Akuntansi	Akuntan	Aktif
7	Bahriansyah	000	MAN	Relawan	Aktif

Sumber BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2020

3. Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

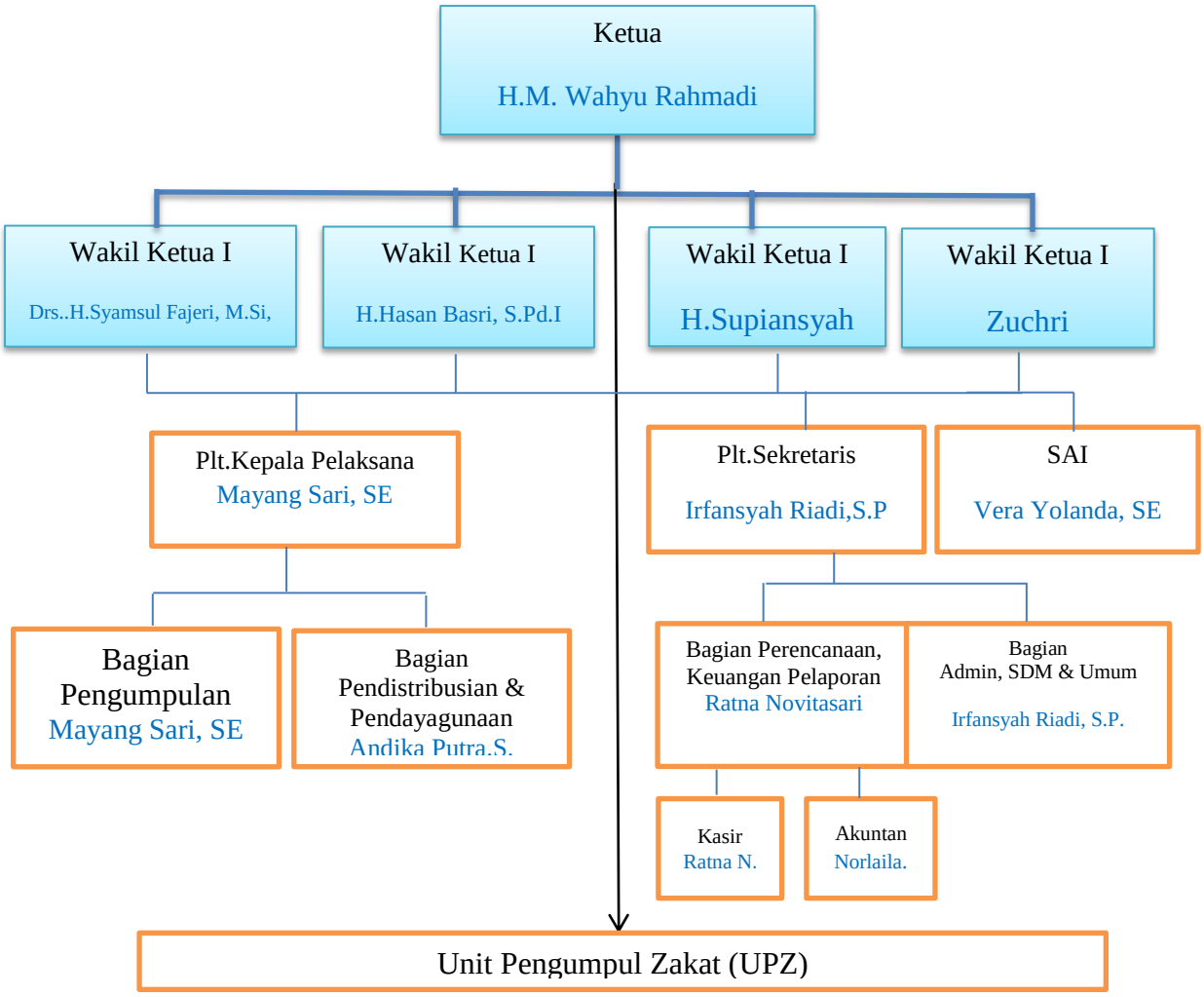
Organisasi dan kepemimpinan merupakan dua aspek yang sangat menentukan pencapaian Visi suatu organisasi. BAZNAS Kota Pelahari Kabupaten Tanah Laut secara organisasi terikat pada peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014, namun dalam penyusunan organisasi diberikan kewenangan untuk menyusun struktur dengan situasi kondisi internal.

Secara umum struktur organisasi yang terdapat di BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Lauttidak terlalu besar/gemuk, sehingga memungkinkan organisasi dapat bergerak dengan cukup gesit. Namun dalam pengembangannya diperlukan kebijakan yang komprehensif oleh Pimpinan, agar organisasi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ini dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kondisi terkini.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten TanahLaut

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Laut periode 2016-2021 dapat dilihat pada bagan berikut

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT



(Sumber BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2020

Organisasi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Pimpinandan pelaksana. Pimpinan terdiri 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua:

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan;

Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;

Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan

Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia

dan Umum

Tugas dan Fungsi organisasi akan diuraikan secara lengkap dan terinci melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

5. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan sadaqah yang Profesional, Transparan, bertanggung jawab dan Amanah dengan berbasis kemitraan di Kabupaten Tanah Laut *"ampih miskin dengan sentuhan zakat*

b. Misi

Visi tersebut direalisasikan melalui misi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten TanahLautKalimantan Selatan sebagai berikut:

1) Sosialisasi yang tepatadalah sosialisasi yang dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat metode yang digunakan melalui program antara lain :
 a) Pemetaan wilayah muzzaki (Mapping);
 b) Pertemuan, tatap muka, silaturrahmi/kunjungan dengan calon muzzaki;
 c) Pendidikan/pelatihan serta pembekalan pemahaman tentang fiqih zakat kepada para pengelola zakat;

d) Sosialisasi melalui media massa (cetak/elektronik), media sosial, khotbah jum’at, leaflet, baliho, spanduk, dan lain-lain;

2) Pengumpulan yang cermatadalah pengumpulan yang dilakukan dalam arti aktif, tidak menunggu danharus jemput bola sesuai keinginan muzzaki, melalui:
 a) Pendataan muzzaki potensial
 b) Pembentukan UPZ-UPZ dilingkungan Pemerintah Daerah serta lingkungan strategis lainnya seperti perusahaan atau organisasi-organisasi kemasyarakat;
 c) Membuka counter penerimaan zakat dan rekening bank yang memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan pengumpulan zakat;
 d) Membuat/mengedarkan paket-paket zakat produktif yang menarik bagi para muzzaki;
3) Pendayagunaan yang akurat adalah pendayagunaan dalam arti menggunakan skala prioritas memilah dan memilih mustahik serta selektif dalam penentuan jenis peruntukannya, melalui:
 a) Pendataan mustahik dan penyaluran bantuan yang prioritas, baik yang bersifat konsumtif, tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional maupun produktif kreatif;
 b) Perintisan model pengembangan zakat melalui Program ZCD, Kampung Zakat, Rumah Sehat/Klinik sehat.
4) *Capacity Building*Untuk meningkatkan SDM, Manajemen dan administrasi Kelembagaan melalui :
 a) Melaksanakan Rakerda
 b) Pelatihan Fund-Rising Zakat;

c) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Zakat

6. *Roadmap* Pengelolaan Zakat Nasional 2017-2021

Tabel 4.3
(Tabel Roadmap Pengelolaan Zakat Nasional 2017-2021)

Tahun	Rincian Kegiatan
2017 **PONDASI**	1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 25% dari tahun sebelumnya; 2. BAZNAS Tanah Laut memiliki RENSTRA Tahun 2016 – 2021; 3. Semua peraturan BAZNAS Tanah Laut mengacu pada UU 23/2011; 4. Terbentuknya kelembagaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh Kabupaten Tanah Laut; 5. SK Pengangkatan pimpinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan; 6. Organisasi pengelola zakat di di seluruh Kabupaten Tanah Laut yang diinisasiasi oleh masyarakat telah berizin sesuai UU 23/2011 dan PP 14/2014; 7. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan telah menerapkan SiMBA dengan baik. 8. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 140 jiwa (1% dari penduduk miskin).
2018 **KONSOLIDASI**	9. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 30% dari tahun sebelumnya; 10. Database muzaki dan mustahik terintegrasi secara provinsi dan nasional; 11. RKAT BAZNAS Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 telah disahkan; 12. BAZNAS Tanah Laut mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 130 jiwa(1% dari penduduk miskin) 13. Terlaksananya Rapat Koordinasi Daerah tahunan yang melibatkan BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, Pemda dan Kementerian Agama.

2019 **PENGUATAN**	14. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 35% dari tahun sebelumnya; 15. RKAT BAZNAS Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 telah disahkan; 16. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 17 Mei 2018; 17. Laporan Kepatuhan Syari'ah BAZNAS Tanah Laut tahun 2017 telah di Audit Kementerian Aagama pada tanggal 23 Oktober 2018; 18. BAZNAS Tanah Laut mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 130 jiwa (1% dari penduduk miskin); 19. Aktif mengikuti Rapat Kerja Daerah tahunan yang melibatkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota; 20. Aktif mengikuti Rapat Koordinasi Daerah tahunan yang melibatkan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, LAZ, Pemda dan Kementerian Agama.
2020 **PERTUMBU-HAN**	21. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 40% dari tahun sebelumnya; 22. RKAT BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 telah disahkan; 23. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 28 Februari 2019; 24. BAZNAS Kalimantan Selatan mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 120jiwa (1% dari penduduk miskin); 25. Ikut serta program sertifikasi untuk amil BAZNAS kabupaten yang dilaksanakan BAZNAS Pusat; 26. Aktif mengikuti Rapat Kerja Daerah tahunan yang melibatkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota; 27. Aktif mengikuti Rapat Koordinasi Daerah tahunan yang melibatkan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, LAZ, Pemda dan Kementerian Agama.
2021 **TINGGAL LANDAS**	28. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 40% dari tahun sebelumnya; 29. RKAT BAZNAS Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 telah disahkan; 30. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut Kota tahun 2019 sudah diaudit Akuntan Publik; 31. Akses pelayanan mustahik menjangkau 70 % wilayah Tanah Laut Tanah Laut; 32. BAZNAS Tanah Laut menjadi salah satu model pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan / Indonesia; 33. BAZNAS Tanah Laut Kalimantan Selatan mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 125 jiwa (1% dari penduduk miskin); 34. 10 % amil BAZNAS Tanah Laut sudah tersertifikasi; 35. Aktif mengikuti pelaksanaan Rapat Kerja Daerah tahunan

	yang melibatkan BAZNAS Kabupaten dengan stake holder; 36. Aktif mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah tahunan yang melibatkan BAZNAS Tanah Laut dengan stake holder dan LAZ

Sumber: Laporan BAZNAS Kota PelaihariKabupaten Tanah Laut 2020 (Datadiolah)

B. Penyajian Data

Penyajian data yang penulis uraikan adalah berdasarkan masalah yang diteliti yaitu:**"Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Pada Baznas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut".**

1. Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Pada Baznas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

a. Informan Pertama

Nama : Bapak WR

Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Informan pertama merupakan orang yang bertugas mengambil kebijakan atas pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Pelaihari, informasi dari beliau tergolong penting karena beliau sangat mengenal seluk beluk BAZNAS Kota Pelaihari.Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama didapati bahwa manajemen pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu:

1) Fungsi Perencanaan

Informan menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut membagi tugas dan fungsi dalam beberapa bidang, salah satunya yaitu bidang perencanaan baik untuk pengelolaan dana BAZNAS ataupun pengelolaan

zakat profesi. Tujuan adanya perencanaan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai yang sudah direncanakan, dalam fungsi perencanaan semua terlibat untuk perencanaan pengelola zakat profesi pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang nantinya hasil kesepakatan terbanyak akan dijadikan kebijakan oleh ketua BAZNAS.

Dikatakan beliau juga bahwa hasil kesepakatan bersama bahwa perencanaan pengelolaan zakat profesi ini ditujukkan kepada masyarakat beragama Islam Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang memiliki profesi, diantaranya PNS, guru, dokter dan profesi lainnya. Adapun langkah awal dalam perencanaan pengelolaan zakat profesi yaitu mendata ASN dan profesi lainnya yang ada di Kota Pelaihari.

Perencaaan pengalokasian zakat profesi sama dengan pengalokasian dana lainnya yaitu dana zakat profesi ini dikumpulkan dengan dana-dana zakat lainnya oleh BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Begitupun untuk pendistribusian dana zakat profesi diperlakukan sama dengan zakat lainnya dan diutamakan untuk mustahik lingkungan Kota Pelaihari.

Perencanaan merupakan fungsi utama yang harus dijalankan dalam manajemen karena merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan itu akan dicapai.

2) Fungsi Pengorganisasian

Informan menjelaskan bahwa pembagian tugas dan fungsi pada beberapa bidang merupakan bentuk pengorganisasian kerja. Selain itu setiap bidang punya personil yang juga mempunyai tugas dan fungsinya sesuai bidang yang membawahinya.

Struktur organisasi dalam pengelolaan zakat profesi di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang dibuat pihak BAZNAS yaitu ada pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri dari satu ketua dibantu oleh empat orang wakil ketua yang memegang bidang-bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, pendayagunaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, serta ada bidang administrasi, SDM, dan umum. Kemudian ada pelaksana, ada bagian-bagiannya sesuai dengan wakil tupoksinya cuma disini pelaksana ini namanya bagian. Jadi ada bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan, ada bagian perencanaan keuangan dan pengelolaan kemudian ada bagian administrasi, SDM dan umum. Namun diatas dari bagian-bagian ini ada yang disebut dengan sekretaris yang membidangi dengan bagian keuangan, pelaporan dan perencanaan serta SDM umum dan administrasi. Kemudian ada kepala pelaksana yang mengkoordinir bagian pengumpulan dan bagian pendistribusian dan pendayagunaan, ada lagi satuan audit internal yang berfungsi untuk mengevaluasi pengelolaan zakat profesi secara berkala.

Beliau juga menambahkan bahwa program-program yang dilaksanakan dalam pengelolaan zakat profesiBAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan menjadi 3 program yaitu sosialisasi, edukasi dan komunikasi.

Beliau juga mengatakan bahwa fungsi organisasi dalam tugas dan program/kegiatan yaitu untuk mempermudah pekerjaan personil sesuai bidangnya dan untuk mempermudah tercapainya tujuan utama yang sudah ditentukan pada awal perencanaan pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

3) Fungsi Pengaturan Personil *(Staffing)*

Informan pertama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang mempunyai personil, serta ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan personil yang di putuskan oleh pimpinan dalam pengelolaan zakat profesi yang dibuat pihak BAZNAS.

Beliau juga menambahkan bahwa untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja/personil dalam pengelolaan zakat profesi yang dibuat pihak BAZNAS yaitu mengkaji dengan organisasi yang ada serta menganalisis kebutuhan tenaga yang dibutuhkan selanjutnya akan diadakan pengrekrutan, diumumkan, diseleksi dan ditetapkan sebagai pengelola zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Pihak BAZNAS dalam meningkatkan pemahaman personil tentang program yang dijalankan dengan sosialisasi terhadap personil-personil melalui rapat, kemudian adanya pengarahan dari para pimpinan kepada bagian pelaksana, serta ada evaluasi untuk mengetahui sejauhmana pemahaman mereka.

4) Fungsi Pengarahan (*Directing*)

Pada fungsi pengarahan informan menjelaskan bahwa semua pengelola BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tentunya diberikan pengarahan yang baik untuk mencapai tujuan BAZNAS. Pelaksanaan pengumpulan zakat profesi yang dibuat pihak BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu melalui program sosialisasi, edukasi dan komunikasi untuk menumbuhkan kesadaran pihak muzakki dan menyerahkan zakat profesinya kepada BAZNAS

Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Dikatakan beliau juga ada 3 program yang dijalankan dan yang paling banyak membutuhkan dana yaitu sosialisasi. Pelaksanaan program tersebut juga tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga memanfaatkan teknologi informasi yaitu menggunakan media sosial.

Beliau juga mengatakan bahwa personil pada bidang masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, selama ini terlihat kerjasama yang baik antar bidang dan personil, keaktifan yang merata sehingga mampu melaksanakan program dengan baik dan lancar. Untuk memotivasi personil pihak BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut memberikan arahan-arahan bahwa pengelolaan zakat profesi sangat penting dan mampu mendukung kemajuan umat atau kesejahteraan umat. Sehingga setiap personil merasa berkewajiban untuk melakukan pengeloaan dengan baik dan ikhlas.

5) Fungsi Pengawasan/Evaluasi

Dikatakan informan bahwa setiap kegiatan pasti ada pengawasan dan evaluasi, karena pengawasan dan evaluasi merupakan bukti pertanggung jawaban. Oleh sebab itu untuk program-program yang ada pada pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut juga harus dilakukan pengawasan dan evaluasi. Adapun tujuan pengawasan dan evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauhmana program tersebut berjalan dengan baik dan seberapa mampu program tersebut membantu dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Menurutnya pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat profesi yaitu disebut dengan nama satuan audit internal, kemudian ada evaluasi melalui

audit kantor akutan publik dan audit kepatuhan syariah. Kalo KAP itu dari akuntan dan kepatuhan syariah itu dari kementerian agama kantor wilayahKALSEL.

Ditambahkan beliau juga, apabila hasil dari pengawasan dan evaluasi terdapat ketidaksembangan atau kekurangan antara apa yang direncanakan pada awal pengelolaan dengan hasil akhir dari pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka program-program yang ada dalam pengelolaan zakat profesi BAZNAS tersebut harus dilakukan pembaharuan, namun apabila program-program tersebut ternyata berjalan sesuai dengan perencanaan awal maka program tersebut masih bisa dijalankan.

b. Informan Kedua

Nama : Bapak SY

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pengumpulan

Informan kedua merupakan wakil ketua bidang pengumpulan dana zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Beliau merupakan orang yang sangat mengetahui bagaimana sistem yang dijalankan dalam pengumpulan dana yang ada pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua didapati bahwa manajemen pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu:

1) Fungsi Perencanaan

Informan kedua menjelaskan bahwa untuk perencanaan yang dilakukan dalam pengumpulan zakat profesi yaitu menyesuaikan jenis muzakki yang menjadi tujuan pengumpulan dana.Dikatakan beliau juga muzakki zakat profesi yaitu ini

ASN dan profesi lainnya yang berada dilingkungan BAZNAS Kota Pelaihari. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang matang baik untuk jenis program yang akan dilaksanakan, personil yang dibutuhkan serta tujuan yang hendak dicapai.

Pengumpulan dana zakat profesi yaitu terhadap ASN dan profesi lainnya yang beragama Islam. Bidang pengumpulan tidak memutuskan sendiri apa yang akan dilakuakan dalam pengelolaan zakat profesi, namun untuk perencanaannya melibatkan semua pihak BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan keputusan sesuai dengan kesepakatan bersama yang akhirnya disetujui oleh pimpinan BAZNAS.

Beliau juga mengatakan bahwa langkah awal yang dilakukan yaitu mendata ASN dan profesi lainnya yang beragama Islam dilingkungan BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang nantinya merupakan target utama dalam pengumpulan dana zakat profesi.

2) Fungsi Pengorganisasian

Informan kedua ini juga mengatakan bahwa untuk pengumpulan dana zakat profesi merupakan tanggung jawab dari bidang pengumpulan. Bidang pengumpulan mempunyai personil khusus untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.Dana zakat profesi dikumpulkan dengan dana lainnya yang ada di BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang nantinya akan didistribusikan kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Beliau juga menjelaskan bahwa program-program yang ada pada pengelolaan zakat profesi mempunyai personil masing-masing yang berfungsi sesuai dengan setiap program yang dijalankan.

3) Fungsi Pengaturan Personil (*Staffing*)

Pengaturan personil dikatakan informan memang dari awal sudah ditentukan dalam perencanaan pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari.Setiap personil ada aturanya tersendiri yang sudah diputuskan oleh pimpinan, walaupun begitu personil masih harus saling bekerjasama dan saling membantu dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga kekompakan terjalin dengan baik.

Pengaturan personil sesuai dengan kebutuhan pada setiap bidang pengelolaan zakat profesi. Beliau pun mengatakan bahwa setiap personil diberikan arahan-arahan agar memahami tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dari pengelolaan zakat profesi.Koordinator bidang akan memantau personilnya dalam melaksanakan tugasnya yang bertujuan agar personil bisa aktif dan terus berusaha dalam pengumpulan zakat profesi sesuai program yang ditanganinya.

4) Fungsi Pengarahan (*Directing*)

Informan mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program-program pengelolaan zakat profesi yaitu sosialisasi, edukasi dan komunikasi. Program yang paling banyak memerlukan dana yaitu sosialisasi.Dikatannya juga bahwa semua program tersebut terlaksana tidak hanya berjalan secara langsung namun juga melalui media sosial, dengan alasan bahwa media sosial sekarang ini merupakan media yang mampu membantu dengan cepat tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

Beliau juga menjelaskan bahwa selama ini program pengelolaan zakat profesi berjalan sesuai dengan rencana awal yang sudah disepakati, itu semua karena didukung oleh keaktifan personil dalam melaksanakan kegiatan yang dijalankan.

Untuk pelaksanaan pengumpulan dana zakat profesi sangat berbeda dengan zakat lainnya karena hanya ASN dan profesi lainnya saja yang menjadi target utama sehingga memerlukan waktu khusus dalam mengsosialisasikannya.

5) Pengawasan/Evaluasi

Informan menjelaskan untuk pengawasan dan evaluasi pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk tanggungjawab dan ditangani oleh pihak satuan audit internal.Pengawasan dilakukan dari awal perencanaan hingga akhir kegiatan, ada pengawasan dan evaluasi rutin ada juga yang dadakan. Dalam hal ini setiap bidang akan membuat laporan kegiatan, misalkan saja bidang pengumpulan, nantinya setelah melaksanakan program-program yang ada pada pengelolaan zakat profesi setelahnya akan dibuatkan laporan sesuai dengan keadaannya.

Beliau katakan apabila hasil laporan itu tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan awal dalam perencanaan maka perlu analisis lebih dalam mengenai program baru yang akan dijalankan, namun apabila program tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka akan diadakan analisis kendala dan upaya mengatasi kendala agar program tersebut lebih baik lagi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pada pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

a. Informan Pertama

Nama : Bapak WR

Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Informan mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya ada saja kendala yang dirasakan, namun ada yang berdampak buruk ada juga yang masih bisa teratasi dan dampaknya tidak terlalu berpengaruh.

Hasil wawancara dengan infroman didapatkan bahwa kendala dalam pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Luat yaitu:

1) Kekurang sadaran pihak muzakki untuk menyalurkan zakat profesinya.
2) Adanya perbedaan pendapat terhadap zakat profesi.
3) Personil yang terbatas sehingga tidak bisa memenuhi struktur yang ada, sementara bagian struktur yang belum ada dirangkap demgan istilah di PLT (pelaksana tugas sementara)
4) Tupoksi untuk pengawas satuan audit memang masih dipelajari. Beliau juga menambahkan bahwa kendala yang dirasakan tersebut masih menjadi kajian pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Luat, agar dapat teratasi secara sempurna dengan baik.

b. Informan Kedua

Nama : Bapak SY

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pengumpulan

Informan merupakan yang manangani bidang pengumpulan baik itu dana zakat profesi maupun dana lainnya.

Hasil wawancara dengan infroman didapatkan bahwa kendala dalam pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Luat yaitu:

1) Pengumpulan zakat profesi tidak mempunyai personil khusus untuk mengsosialisasikannya kepada calon muzakki, karena calon muzakki meruapakan orang yang berpendidikan sehingga perlu personil yang terampil dalam berkomunikasi.
2) Kekurang percayaan calon muzakki kepada BAZNAS.
3) Masih banyaknya calon muzakki yang menyalurkan sendiri zakat profesinya.

Pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut merasa bahwa kendala tersebut harus segera diatasi oleh pimpinan melalui musyawarah karena apabila dibiarkan bisa menimbulkan kendala baru.

B. Analisis Data

Hasil penelitian tentang "**Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Pada Baznas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut**" didapatkan bahwa fungsi-fungsi manajemen berjalan secara keseluruhan yaitu:

1. Fungsi perencanaan

 Perencanaan melibatkan semua pihak pengelola zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut melalui rapat dan diputuskan oleh pimpinan, baik perencanaan tetang personil, program, keuangan, tujuan, pengumpulan serta evaluasi.

2. Fungsi Pengorganisasian

 Pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mempunyai personil yang berfungsi dan bertugas sesuai dengan bidang yang mereka koordinir, adapun jenis program yang ada yaitu sosialisasi, edukasi dan komunikasi.

 Struktur organisasi dalam pengelolaan zakat profesi di Kota PelaihariKabupaten Tanah Laut yang dibuat pihak BAZNAS yaitu ada pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri dari satu ketua dibantu oleh empat orang wakil ketua yang memegang bidang-bidang pengumpulan, bidangpendistribusian, pendayagunaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, serta ada bidang administrasi, SDM, dan umum. Kemudian ada pelaksana, ada bagian-bagiannya sesuai dengan wakil tupoksinya.

3. Fungsi Pengaturan Personil *(Staffing)*

Pengaturan personil sudah ditentukan dalam perencanaan pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Setiap personil ada aturanya tersendiri yang sudah diputuskan oleh pimpinan, pengaturan personil sesuai dengan kebutuhan pada setiap bidang pengelolaan zakat profesi.

4. Fungsi Pengarahan*(Directing)*

Pelaksanaan pengumpulan zakat profesi yang dibuat pihak BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut melalui program sosialisasi, edukasi dan komunikasi untuk menumbuhkan kesadaran pihak muzakki untuk menyerahkan zakat profesinya kepada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. dari 3 program yang dijalankan tersebut yang paling banyak membutuhkan dana yaitu sosialisasi. Pelaksanaan program tersebut juga tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga memanfaatkan teknologi informasi yaitu menggunakan media sosial.

5. Fungsi Pengawasan/Evaluasi

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat profesi yaitu disebut dengan nama satuan audit internal, kemudian ada evaluasi melalui audit kantor akutan publik dan audit kepatuhan syariah. Kalo KAP itu dari akuntan dan kepatuhan syariah itu dari kementerian agama kantor wilayah KALSEL

6. Kendala-kendala yang dihadapi pada pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut:
 a. Kekurang sadaran pihak muzakki untuk menyalurkan zakat profesinya
 b. Adanya perbedaan pendapat terhadap zakat profesi
 c. Personil yang terbatas sehingga tidak bisa memenuhi struktur yang ada, sementara

bagian struktur yang belum ada dirangkap demgan istilah di PLT (pelaksana tugas sementara)

d. Tupoksi untuk pengawas satuan audit memang masih dipelajari
e. Pengumpulan zakat profesi tidak mempunyai personil khusus untuk mengsosialisasikannya kepada calon muzakki, karena calon muzakki meruapakn orang yang berpendidikan sehingga perlu personil yang terampil dalam berkomunikasi
f. Kekurang percayaan calon muzakki kepada BAZNAS
g. Masih banyaknya calon muzakki yang menyalurkan sendiri zakat profesinya.

Hasil penelitian dapat kita lihat bahwa ada kesesuaian teori yang digunakan pada bab 2 dengan hasil yang didapatkan untuk rumusan masalah pertama yaitu teori MenurutAmsyah, 2005 tentang beberapa fungsi manajemen pokok yaitu:

1. Perencanaan (*planning)* adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan penyusunan tujuan dan menjabarkannya dalam bentuk perencaan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengorganisasian (*organizing*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengelompokkan personel dan tugasnya untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan misinya.
3. Pengaturan personel (*staffing*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan bimbingan dan pengaturan kerja personel unit masing-masing manajemen sampai pada kegiataan seperti seleksi, penempatan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi, sebagai bagian dari bantuan unit pada unit personalia organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia.
4. Pengarahan (*directing*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan kegiatan

melakukan pengarahan-pengarahan, tugas-tugas, dan intruksi.

5. Pengawasan *(controlling*) adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai perencanaan, sudah sampai sejauh mana kemajuan yang dicapai, dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan, serta melakukan koreksi bagi pelaksaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

Menurut Alam S., 2006organisasi atau badan usaha umumnya mempunyai sedikitnya tiga jenjang manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana.

1. Manajemen Puncak *(Top Manajemen)*

Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi.Jenjang manajemen tertingi atas puncak biasanya terdiri atas dewan direksi dan direktur utama.Dewan direksi mempunyai tugas memutuskan hal-hal yang sangat penting sifatnya bagi kelangsungan hidup perusahaan.Manajemen puncak bertugas menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungan.

2. Manajemen Menengah *(Middle Management)*

Manajemen menengah biasanya memimpin suatu divisi atau departemen.Tugasnya adalah mengembangkan rencana-rencana operasi dan menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan manajemen puncak.Manajemen menengah bertanggung jawab pada manajemen puncak.

3. Manajemen Pelaksana *(Supervisory Management)*

Manajemen pelaksana adalah manajemen yang bertugas menjalankan rencana-rencana yang dibuat manajemen menengah.Selain itu, manajemen pelaksana juga mengawasi para pekerja dan bertanggung jawab pada manajemen menengah.

Hasil penelitian terbukti bahwa pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kota Pelaihari melaksanakan tiga jenjang manajemen tersebut yaitu manajemen puncak dilaksanakan oleh pimpinan BAZNAS Kota Pelaihari yang tugasnya mengambil keputusan terkait pengelolaan zakat profesi, manajemen menengah dilaksanakan oleh bagian bidang-bidang atau divisi-divisi tertentu sesuai dengan ketetapan yang sudah disetujuai dan untuk manajemen pelaksana yaitu dijalankan oleh personil-personil yang sudah ditunjuk oleh ketua bidang atau divisi untuk melaksanakan kegiatan program yang sudah direncanakan serta melakukan pengawasan dan evaluasi.